



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sudirman Nomor 40 Telp. (0753) 20020 - 20030 Fax.20281 Lubuk Sikaping

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN  
NOMOR : 188.08/22/SETDA/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL  
PADA SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan media sosial di lingkungan Sekretariat Daerah, perlu dibentuk Petugas Pengelola Media Sosial pada Sekretariat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang pembentukan petugas pengelola media sosial pada Sekterariat Daerah;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetaoan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6969);
4. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 42 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN TENTANG PEMBENTUKAN PETUGAS PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA SERETARIAT DAERAH.
- KESATU : Membentuk Petugas Pengelola Media Sosial pada Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Petugas pengelola media sosial sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

1. Operator

- a. menginputkan berita, foto ataupun video kedalam media sosial yang ada di masing-masing Bidang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman (*Facebook, Instagram, WhatsApp* maupun *website*) yang berkenaan dengan program dan layanan serta kegiatan pada Sekretariat Daerah;
- b. menampilkan berita, foto ataupun video pada media sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Pasaman yang berkenaan dengan program dan layanan serta kegiatan di Sekretariat Daerah yang sudah mendapat persetujuan dari pengawas;
- c. menghapus berita, foto ataupun video yang ada pada media sosial Sekretariat Daerah sesuai instruksi pengawas, jika dianggap dapat menimbulkan persoalan dan polemik bagi masyarakat; dan
- d. meneruskan ke pengelola pengaduan apabila ada pengaduan menyangkut dengan Sekretariat Daerah.

2. Administrator

- a. memastikan kelancaran penggunaan media sosial baik bagi operator, pengawas maupun masyarakat pengguna;
- b. memeriksa dan memperbaiki system dan aplikasi serta hal lainnya yang berkenaan dengan kelancaran penggunaan media sosial Sekretariat Daerah;
- c. menerima dan memeriksa berkas administrasi sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

3. Pengawas

- a. memeriksa kelayakan isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada media sosial Sekretariat Daerah;
- b. menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video telah di input oleh operator untuk selanjutnya diminta persetujuan kepada Sekretaris Daerah sebelum ditampilkan pada media sosial Sekretariat Daerah;

4. Penanggung Jawab dan Wakil Penanggung Jawab

- a. menambah dan/atau mengurangi isi berita, foto maupun video yang akan ditampilkan oleh operator pada media sosial Sekretariat Daerah;
- b. memberikan persetujuan untuk menampilkan atau menghapus berita, foto dan video pada media sosial Sekretariat Daerah.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping,  
pada tanggal 30 Agustus 2024

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



IAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 188.08/24/06/SETDA/2024

TANGGAL : 30 AGUSTUS 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

PETUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. YASRI URIPSYAH, M.Si	Plt. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	MUHAMMAD RONI, SE	Asisten Administrasi Umum	Wakil Penanggung Jawab
3.	AFNITA, SSTP	Kepala Bagian Pemerintahan	Pengawas Bagian Pemerintahan
4.	ISHAQ, S.Pd, MM	Kepala Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat	Pengawas Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat
5.	YULIAN BERNARD, S.H.	Kepala Bagian Bagian Hukum	Pengawas Bagian Hukum
6.	M. YASRIN SYAHPUTRA, SE. MM	Kepala Bagian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Pengawas Bagian Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
7.	HERMANSYAH, SSTP, MM	Kepala Bagian Bagian Administrasi Pembangunan	Pengawas Bagian Bagian Administrasi Pembangunan
8.	OKTAVIANDRI, STP	Kepala Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pengawas Bagian Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
9.	ILHAM S, S.Pd, MM	Kepala Bagian Umum	Pengawas Bagian Umum
10	NINA DARMAANTI, SSTP, MPA	Kepala Bagian Organisasi SD	Pengawas Bagian Organisasi
11	DIMAS SETIADI LUBIS, S.STP	Pejabat Pengelola Pengaduan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Pengawas Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
12	RANESTI DWINDA PUTRI. S.STP, MM	Analisis Kebijakan Muda	Administrator Media Sosial Bagian Pemerintahan
13	AFDAL AKHMAD, A.Md	Analisis Kebijakan Muda	Administrator Media Sosial Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat
14	WETSORIZAL, SH	Analisis Hukum Ahli Muda	Administrator Media Sosial Bagian Bagian Hukum
15	YESSY THERESIA, SE	Analisis Kebijakan Muda	Administrator Media Sosial Bagian dan Sumber Daya Alam
16	MURDIFIN, SAP.MPA	Kapala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Administrator Media Sosial Bagian Administrasi Pembangunan
17	DAVID YM, SH	Kapala Sub Bagian Pembinaan, Advokasi Pengad. Barang dan Jasa	Administrator Media Sosial Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
18	MARAH HALIM, SH	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan	Administrator Media Sosial Bagian Umum
19	MINDA ROSITONIA, SE, MM	Analisis Kebijakan Muda	Administrator Media Sosial Bagian Organisasi SD
20	ELI SUSANTI, SE	Pranata Humas Muda	Administrator Media Sosial Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
21	ROSSY MANRO, SE	Staf Bagian Pemerintahan	Operator Media Sosial Bagian Pemerintahan

22	WILLIAM SISKI, S.E	Staf Bagian Kesejahteraan Rakyat	Operator Media Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat
23	NURHAYATI,SH.	Staf Bagian Hukum	Operator Media Sosial Bagian Hukum
24	MORITA PASARIBU	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Operator Media Sosial Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
25	NURHASANAH	Staf Bagian Administrasi Pembangunan	Operator Media Sosial Bagian Administrasi Pembangunan
26	MULYA BONI FACIUS TB	Staf Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Operator Media Sosial Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
27	ZULFANETTI, SH	Staf Bagian Umum	Operator Media Sosial Bagian Umum
28	AHMAD ZAKY, S.Tr.IP	Staf Bagian Organisasi	Operator Media Sosial Bagian Organisasi
29	DINA ULFAH, SH	Staf Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Operator Media Sosial Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



YASRI URIPSYAH